

BAB II

PENGERTIAN KOLUSI DAN NEPOTISME

A. Pengertian Kolusi

Kolusi terambil dari bahasa latin *collusio* yang berarti kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik.¹ Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefinisikan sebagai: suatu bentuk kerjasama untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan atau sebuah hambatan usaha pemerataan berupa antara pejabat dan pengusaha.²

Kolusi adalah: “Perjanjian antar perusahaan untuk bekerja sama, guna menghindari persaingan yang saling merusak. Cara untuk mencapai kerja sama itu sejak perjanjian yang sifatnya informal hingga yang rahasia atau sembunyi-sembunyi, mulai dari penggabungan informasi hingga pengaturan resmi dalam suatu organisasi, dimana sanksi dikenakan bagi yang melanggar”.³

Perbuatan tidak baik itu mungkin berupa delik (tindak pidana), mungkin juga tidak. Kolusi untuk berbohong bukanlah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Berkolusi dalam arti yang sama dengan bersekongkol (*samenspanning*)

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Prent C.M., J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta : Kanisius, tth.), h. 96

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), Edisi III, cet. Ke-1, h. 109

³ M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), cet. Ke-1, h. 19

bukanlah delik (tindak pidana) jika hanya dalam tahap sepakat saja tanpa pelaksanaan, kecuali dalam hal bermufakat untuk melakukan makar.⁴

Oleh karena itu, istilah kolusi bukan istilah hukum. Jika orang berkolusi untuk korupsi dan telah dilaksanakan, berarti mereka melakukan bersama-sama kemudian diperiksa oleh pengadilan dan mendapat hukuman, maka yang dihukum bukan karena perbuatan kolusinya melainkan karena perbuatan korupsinya.

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata kolusi mempunyai padanan kata dengan kata *تواطؤ* dan *مؤامرة*. Adapun dalam bentuk kata sifatnya (kolusif/*collusive*) menggunakan istilah *تواطؤى* atau *تأمرى*.⁵

Menurut istilah hukum positif Indonesia, kolusi mempunyai definisi sebagai berikut: “Permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara”.⁶

Istilah kolusi sulit ditemukan dalam kamus politik, karena ia lebih merupakan istilah makro ekonomi atau ekonomi politik. Secara singkat, Paul A. Samuelson dalam bukunya *Economics* mendefinisikan kolusi sebagai “perjanjian

⁴ A. Hamzah, *Jaksa Agung Seharusnya Bisa Menangkap Seorang Menteri*, http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi17/17berita_4.html

⁵ Atabik Ali, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), h. 252-253

⁶ Pasal 1 Bab I ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

di antara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam menaikkan harga, membagi pasar yang berakibat membatasi persaingan bebas”.⁷

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kolusi tersebut dapat dibuat sebuah rumusan bahwa kolusi adalah kerja sama antara pemegang jabatan publik (aparatur negara) dengan pihak lain, termasuk pengusaha, dengan tujuan yang tidak baik yang dapat menghambat usaha pemerataan kesempatan.

Kolusi sebagai gejala dapat dikenali karena beberapa faktor yaitu: Pertama, peranan pemerintah yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi maupun dalam mendorong perkembangan bisnis. Kedua, tumbuhnya korporasi dan konglomerasi yang perkembangannya dan besarnya sangat mengesankan. Ketiga, sedikitnya orang yang memperoleh kesempatan dan mampu mengembangkan usaha besar. Keempat, nampaknya kerjasama antara pengusaha-pengusaha tertentu dengan penguasa, dan Kelima, berkembangnya politik sebagai sumberdaya baru atau faktor produksi baru yang menentukan keberhasilan perusahaan. Korupsi (KKN) seperti kejahatan konvensional lainnya adalah suatu fenomena universal. Jenis kejahatan itu tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Barangkali perbedaannya terletak pada tingkat intensitas dan prevalensi korupsi itu, yang pada umumnya relatif lebih tinggi di negara-negara yang sedang

⁷ M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), cet. Ke-1, h. 26

membangun. Praktik-praktik KKN dapat pula ditemui di Amerika, Jepang, dan lain-lain negara maju.⁸

Permasalahan pokok yang menyebabkan ketidaktertiban hukum ini adalah karena adanya ketidaktertiban sosial. Bila bicara masalah hukum seharusnya tidak dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat karena hukum merupakan hasil cerminan dari pola tingkah laku, tata aturan dan kebiasaan dalam masyarakat. Namun sangat disayangkan hukum sering dijadikan satu-satunya mesin dalam penanggulangan kejahatan dan melupakan masyarakat yang sebenarnya menjadi basis utama dalam penegakan hukum. Jadi jelas bahwa aspek sosial memegang peran yang penting dalam upaya pencegahan kejahatan yang tentunya hasilnya akan lebih baik karena memungkinkan memutus mata rantainya.

Praktek kolusi seakan menjadi penyakit menular. Adakalanya disebabkan karena pemenuhan kebutuhan seperti yang dilakukan oleh pegawai rendahan, tapi ada juga yang karena pengaruh budaya materialistis menumpuk kekayaan seperti koruptor-koruptor dari kalangan pejabat tinggi yang kehidupannya sudah lebih dari mewah. Karena adanya pemerataan korupsi maka tidak salah kalau orang mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Artinya pokok permasalahan dari korupsi adalah bagaimana pola pikir masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, maupun stabilitas keturunan? Apakah dilatarbelakangi budaya materi dengan menumpuk

⁸ Ibid, *Op. Cit.* h. 32

kekayaan atau secukupnya sesuai kebutuhan dan bila berlebih akan disalurkan bagi yang membutuhkan sebagaimana ajaran agama dan etika moral.

Hal ini berarti bicara bagaimana pola tingkahlaku, peresapan ajaran agama, moralitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi mental seseorang. Begitu pula halnya dengan kolusi dan nepotisme yang akar permasalahannya terletak pada kekalahan dari idealisme sosial yang berisi nilai-nilai yang dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kolusi dan nepotisme telah menjadi kebiasaan dalam struktural masyarakat kita. Hal ini bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan merupakan barang yang mahal saat ini. Tapi untuk sebagian orang yang melewati jalan belakang ini sangatlah mudah. Misalnya cukup dengan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar atau dengan membawa surat sakti dari orang kuat atau melobi keluarga dekat yang berada dalam struktur lapangan kerja yang diinginkan. Bila ini diimbangi dengan kualitas yang bagus tidak masalah, walaupun rasa keadilan tetap masih ternodai. Tapi kalau kualitasnya jelek, ini sama saja dengan menempatkan orang yang bukan ahlinya yang kelak justru akan menambah pada kehancuran. Parahnya hal ini seakan telah menjadi prosedural bukan saja diinstitusi swasta tapi juga dipemerintahan.

B. Pengertian Nepotisme

Sementara, term nepotisme terambil dari akar kata *nepos* dan *otis*, yang berarti cucu laki-laki, keturunan atau saudara sepupu.⁹ Kata ini kemudian mengalami perluasan arti: *Pertama*, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. *Kedua*, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, atau pangkat dalam lingkungan pemerintah. *Ketiga*, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan pemerintahan (urusan publik).¹⁰ Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Hubungan kedekatan emosional sangat mempengaruhi jalannya sebuah proses perekrutan, penentuan calon anggota, mendapatkan proyek dan sebagainya. Tidaklah berlebihan ketika para pengambil keputusan menjadikan kedekatan emosional ini sebagai pijakan dalam mengambil keputusan.

Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.*, h. 691

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 726

Kata *nepotisme* berasal dari kata Latin *nepos*, yang berarti "keponakan" atau "cucu". Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katholik dan uskup- yang telah mengambil janji "*chastity*" , sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung - memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri.

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks *derogatori* (pelanggaran/kemunduran).

Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga sendiri walaupun dia tidak memenuhi syarat. Jadi, jika keluarga itu memang memenuhi syarat, maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu. Misalnya, John F Kennedy yang mengangkat saudara kandungnya, yaitu Robert Kennedy yang kebetulan adalah sarjana hukum dan ternyata mampu menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung¹¹

Begitu pula cerita Sekjen Kementerian Kehakiman Belgia kepada A. Hamzah (Guru Besar Fakultas Hukum Trisakti) pada bulan Maret 1991, bahwa persyaratan penerimaan Jaksa di Belgia sama saja dengan di tempat lain, seperti IP, psikotes, tes akademik, kesehatan dan lain-lain. Tetapi jika terdapat dua calon yang sama-sama memenuhi semua syarat, tetapi yang satu adalah anak jaksa dan

¹¹ A. Hamzah *Jaksa Agung Seharusnya Bisa Menangkap Seorang Menteri*, http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi17/17berita_4.html

yang lain bukan, sedangkan tempat yang tersedia hanya satu, maka yang diterima ialah anak jaksa itu.¹²

Alasannya ialah anak jaksa itu sudah biasa dalam "habitat" jaksa, sehingga lebih mudah untuk adaptasi. Lain halnya misalnya dengan mantan Presiden Rumania Nicolae Ceaucescu yang mengangkat istrinya sendiri yang hanya tamatan SD menjadi menteri ilmu pengetahuan atau Marcos yang mengangkat istrinya yang hanya bekas peserta ratu kecantikan menjadi Gubernur Metro Manila. Namun demikian, nepotisme dalam arti tidak baik ini walaupun merupakan perbuatan korupsi dalam arti sosiologis namun bukanlah termasuk pengertian korupsi dalam arti yuridis (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Nepotisme lebih bernuansa moral daripada yuridis.¹³

Adapun *term* nepotisme dalam istilah bahasa Arab adalah محابة الأقراب,¹⁴ sedangkan istilah Arab yang lain yang memiliki makna hampir serupa dengan nepotisme adalah عصبية (kesukuan) yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh cendekiawan muslim klasik, seperti yang tersebut di atas.¹⁵

Sedangkan definisi nepotisme dalam tatanan hukum positif Indonesia adalah : “Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Atabik Ali, *op. cit.*, h. 846

¹⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), h. 128, 131

menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁶

Menurut ensiklopedi ilmu-ilmu sosial Seligman dan Johnson, keterangan mengenai nepotisme terdapat dalam entri “*Spoils System*” (sistem yang rusak). Dalam entri tersebut, Leonard D. White menjelaskan bahwa nepotisme adalah “sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik” Sistem pengangkatan berdasarkan nepotisme tergolong ke dalam sistem yang rusak karena menyalahi prinsip *merit-system* (sistem pengangkatan berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, dan prestasi).¹⁷

Sedangkan dalam *Black Dictionary* (1999), kolusi diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan melawan hukum (*contrary to the rights of others and forbidden by law*).¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi mengenai nepotisme tersebut, dapat diambil sebuah rumusan bahwa nepotisme adalah tindakan pemegang jabatan publik (aparatus negara) yang cenderung kepada sanak keluarganya dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang terkait dengan urusan publik dan menyalahi prinsip *merit system*.

¹⁶ Pasal 1 Bab I ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

¹⁷ M. Dawam Rahardjo, *op. cit.*, h. 25

¹⁸ Amir Syamsuddin, *Jebakan Istilah KKN*, (Jakarta, PPDI-LP3ES, 2001)

C. Dasar dan Hakikat Kolusi dan Nepotisme

Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Kolusi dan nepotisme (populer sejak era reformasi yang dikaitkan dengan korupsi) adalah konsep-konsep yang hanya bisa dikenakan dalam konteks organisasi, baik berupa perusahaan, partai politik, organisasi mahasiswa, dan tentu saja negara.

Namun dalam konteks masyarakat umum, kolusi dan nepotisme adalah praktek sosial yang dianggap mempunyai nilai yang baik. Apa salahnya menjalin kerjasama dengan teman sendiri untuk mendapatkan keuntungan bersama. Selain itu, para pedagang dan pengusaha kecil lebih mungkin bertahan dengan mengadakan “kolusi” sesama mereka, serta apa salahnya memberikan kesempatan kepada anak atau kerabat dan sanak keluarga yang lain.

Jadi, kalau batas-batas wilayah masyarakat, yang dibimbing oleh nilai-nilai moral, kepatutan dan kepantasan sosial-kultural dikaburkan atau terkaburkan dengan wilayah organisasi, khususnya *negara*, yang diatur oleh kaidah hukum dan alat kekuasaan yang sah, kolusi dan nepotisme bukanlah sesuatu yang dimasalahkan, meskipun, bisa saja meresahkan karena akibat yang ditimbulkannya. Kolusi dan nepotisme dianggap sebagai penyimpangan yang tak

bisa dibiarkan kalau tekanan yang disebabkan telah melampaui batas. Ketika “wilayah privat” telah berhimpitan dengan “wilayah publik”, kolusi dan nepotisme tidak dianggap sebagai sebuah masalah, tetapi ketika keduanya dipisahkan, maka kolusi dan nepotisme menjadi suatu problematika yang serius.¹⁹

Kolusi dan nepotisme terutama melibatkan *public servant* (seperti birokrat, hakim, atau wakil rakyat) dan terjadi dalam *public sphere*. Berdasarkan konteks ini, kolusi dan nepotisme hanyalah dua corak dari perilaku yang sama. Kolusi berarti mengikat kerjasama dengan pihak luar – swasta- untuk mendapatkan keuntungan yang tak sah dari milik publik atau negara. Sedangkan nepotisme memberikan kedudukan publik berdasarkan ikatan keluarga atau kekerabatan darah atau ideologis, bukan berdasarkan pertimbangan *merit-system*.²⁰

Kata Kolusi dan nepotisme merupakan gejala amat mutakhir yang muncul di akhir Orde Baru, sebagai bentuk baru korupsi yang dikenali masyarakat. Kolusi sebagai gejala dikenali karena beberapa faktor. *Pertama*, peranan pemerintah yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi maupun dalam mendorong perkembangan bisnis. *Kedua*, tumbuhnya korporasi dan konglomerasi yang perkembangannya dan besarnya sangat mengesankan. *Ketiga*, sedikitnya orang yang memperoleh kesempatan dan mampu mengembangkan usaha besar. *Keempat*, nampaknya kerjasama antara pengusaha-pengusaha tertentu dengan

¹⁹ Taufik Abdullah, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Sebuah Pendekatan Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *op. cit.*, h. 10

²⁰ *Ibid.*, h. 11

penguasa. Dan *kelima*, berkembangnya politik sebagai sumberdaya baru atau faktor produksi baru yang menentukan keberhasilan perusahaan. Gejala itu lebih nampak daripada gejala persekongkolan di antara pengusaha sendiri dalam menentukan harga yang tinggi atau kenaikan harga dan pembagian wilayah pasar.²¹

Robin Fox dalam bukunya *Kinship and Marriage* menyatakan bahwa salah satu ciri dari negara-negara yang sedang berkembang adalah meluasnya praktek nepotisme di kalangan masyarakat. Hal ini berbeda dengan masyarakat negara-negara maju yang dapat menutup peluang nepotisme itu dengan melaksanakan berbagai peraturan secara ketat dalam kehidupan masyarakat.²²

Nepotisme itu pada hakekatnya adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain. Praktek nepotisme tidak dapat dikaitkan kepada pihak swasta yang memberikan kedudukan kepada anak dan keluarganya. Istilah ini hanya digunakan kepada birokrasi pemerintahan.

Nepotisme dapat muncul karena berbagai alasan, antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang begitu kuat menuntut anggota kerabat yang sukses untuk membantu kerabat lain yang membutuhkan pertolongan.

²¹ Taufik Abdullah, *Op. Cit.* h. 15

²² Sjafrin Sairin, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Tinjauan Budaya*, dalam Edy Suwandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *op.cit.*, h. 34

Dalam persaingan yang tajam dalam masyarakat seperti yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, kecenderungan untuk melakukan nepotisme menjadi praktek keseharian masyarakat. Kecenderungan itu akan semakin menjadi-jadi jika kesempatan yang ditawarkan dalam institusi pemerintahan tidak terbuka kepada publik. Ketertutupan itu telah menyebabkan peluang orang untuk melakukan nepotisme semakin terbuka. Apabila seorang pelamar tidak memiliki keluarga di birokrasi, maka ia akan berusaha mencari “keluarga” yang dapat membantunya. Para calo yang berada dalam birokrasi sering bertindak sebagai “keluarga” dengan imbalan keuntungan materi dari bantuan yang diberikannya.

Oleh karena itu, dalam praktek yang lebih luas nepotisme akhirnya berkembang menjadi praktek kolusi. Praktek kolusi dan nepotisme sering dikeluhkan, tetapi sukar untuk dibasmi. Banyak yang menyadari bahwa praktek seperti itu tidak sesuai dengan tuntutan keadilan dan kehidupan “modern”, tetapi mereka tetap tidak mampu untuk mengubahnya. Di sini ada semacam kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang sukses dalam birokrasi untuk membantu kerabatnya, karena kalau tidak ia akan mendapat sanksi sosial dari komunitasnya.

Melihat akan hal itu, sebenarnya praktek kolusi dan nepotisme tidak berdiri sendiri. Praktek itu sebenarnya berkaitan pula dengan orientasi nilai budaya masyarakat, yaitu suatu yang berkaitan dengan sistem gagasan atau ide tentang hal-hal apa yang bernilai dan tidak bernilai dalam kehidupan.

Dorongan pada praktek kolusi dan nepotisme itu menjadi semakin kuat dengan semakin menebalnya paham materialisme dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Orang selalu berpikir dan bermimpi untuk memperoleh sesuatu yang bersifat kebendaan, terutama produk teknologi baru yang diimpor dari negara-negara maju, yang sudah begitu jauh merambah ke jantung kehidupan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai bentuk kehidupan yang mengarah kepada *instant culture* dan *hedonism*. Secara simbolik, model kehidupan seperti itu telah memberikan isyarat akan rasa haus masyarakat yang tidak kunjung terpuaskan untuk memiliki benda-benda teknologi yang tidak putus-putusnya mengintervensi kehidupan masyarakat.

Mengiringi meningkatnya paham materialisme itu, masyarakat menemukan jalan untuk memuaskan dahaganya itu melalui mentalitas *nrabas* yang telah berakar lama dalam jantung kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Koentjaraningrat telah mengingatkan tentang bahaya dari mentalitas *nrabas* yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, karena mentalitas seperti itu mempunyai potensi kuat untuk merintangai usaha pembangunan yang sedang dilakukan.²³

Hal ini terutama karena mereka yang mempunyai mentalitas *nrabas* akan selalu menghindari kerja keras, disiplin tinggi, dan rasa tanggung jawab. Mereka lebih suka mencari jalan pintas walaupun harus melakukannya dengan cara melanggar etika dan aturan daripada bekerja keras. Untuk memudahkan

²³ Sjafrin Sairin, *op.cit.*, h. 37

mendapatkan kedudukan, lalu orang membentuk organisasi anak-anak pejabat. Dengan ini, mereka mempunyai akses dengan mudah untuk mencapai tujuannya. Praktek dari mentalitas inilah yang antara lain menyebabkan banyak orang melakukan kolusi dan nepotisme.

Larangan nepotisme tidak berarti standar “tertutup bagi anggota keluarga”, tetapi memang melarang pegawai negeri menggunakan atau menyalahgunakan kedudukannya dalam lembaga publik untuk memberikan pekerjaan publik bagi anggota keluarganya.²⁴ Tujuan larangan itu bukan untuk mencegah anggota keluarga bekerja bersama-sama, tetapi untuk mencegah pegawai negeri mendahulukan anggota keluarga, dalam menggunakan wewenang subjektif, atas nama publik, untuk menerima orang yang memenuhi syarat sebagai pegawai administrasi publik.

Pada sektor publik, nepotisme berarti calon yang paling memenuhi syarat tidak memperoleh kedudukan atau kenaikan pangkat, dan mengakibatkan seluruh masyarakat menderita akibatnya, di samping orang yang dapat meraih kedudukan itu, seandainya tidak ada nepotisme. Atau nepotisme dapat pula berarti, peserta tender yang mengajukan penawaran yang tinggi justru yang mendapat kontrak pemerintah, yang dibayar dengan uang pajak rakyat.

Nepotisme dapat menimbulkan konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang keluarga ditempatkan sebagai pengawas langsung di

²⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, edisi 1, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 362

atas anggota keluarga yang lain. Rekan sekerja tidak mungkin akan merasa nyaman dalam situasi seperti itu, karena itu hal seperti ini harus dihindari.

Kolusi dan nepotisme itu sendiri berdampak yang sangat negatif bagi kelangsungan suatu bangsa. Kolusi dan nepotisme beriringan dengan korupsi, karena kolusi dan nepotisme itu sendiri dapat dikatakan merupakan varian dari tindak korupsi.

Kolusi dan nepotisme bukan termasuk istilah hukum. Tiada satu pun ketentuan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan undang-undang pidana lain yang mengancam pidana terhadap perbuatan berkolusi dan nepotisme itu. Dua istilah tersebut lebih merupakan istilah sosiologis dan bukan istilah hukum. Lebih merupakan suatu *social issue* ketimbang *legal issue*²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, kolusi dan nepotisme melanggar standar nilai-nilai universal, yaitu keadilan, persamaan hak, dan keseimbangan, serta menggunakan cara yang tidak sah mencari harta atau jabatan.

²⁵ Jeremy Pope, *Op. Cit.* h. 372